



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICKY SONI WAHYU HANDOKO Alias BOM BOM**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gambas RT.06/RW.03 Kelurahan Malawei Distrik
Aimas Kabupaten Sorong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir Truk

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Son, Tanggal 25 Mei 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Son, Tanggal 25 Mei 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY SONI WAHYU HANDOKO** Alias **BOM BOM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICKY SONI WAHYU HANDOKO** Alias **BOM BOM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit truck dengan nomor polisi PB 9616 AL, tanggal 03 Januari 2018 ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran ke PT.BFI Finance Indonesia pada tanggal 02 Januari 2018 ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran ke PT.BFI Finance Indonesia pada tanggal 28 Februari 2018 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tb, Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetappada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa **RICKY SONI WAHYU HANDOKO** alias **BOM BOM** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gambas Rt.06 Rw.03 Kelurahan malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Barang siapa yaitu Terdakwa "RICKY SONI WAHYU HANDOKO alias BOM BOM"* dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban "SUDARYANTO" untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, bertempat di Jalan Klasafet Rt.06 / Rw.02 Kelurahan Wariyau Distrik Klamono Kabupaten Sorong, Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitshubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL kepada Saksi Korban dengan harga Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), dengan masih menyisakan cicilan pembayaran di BFI Finance selama 10 (sepuluh) Bulan sebesar Rp.3.420.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tiap bulannya, terhitung cicilan pembayaran mulai bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan November Tahun 2018, dan karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban yang mana mobil Truck tersebut tinggal menyisakan 10 (sepuluh) bulan cicilan pembayaran 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitshubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL di BFI Finance, sehingga Saksi Korban sepakat untuk membayar atau membeli kendaraan mobil Truck tersebut dengan memberikan uang muka (DP) sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan pada tanggal 02 Januari 2018 Saksi Korban membayarkan sisa pembelian 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitshubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total pembayaran Saksi Korban kepada Terdakwa untuk pembelian mobil Truck tersebut sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa langsung menyerahkan kunci beserta 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitshubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL kepada Saksi Korban.

- Bahwa pada tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2018, Saksi Korban datang ke kantor BFI Finance hendak membayarkan Cicilan per bulan 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitshubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), namun dari pihak BFI Finance menyampaikan kepada Saksi Korban, kalau Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 telah melakukan pengambilan Kredit lanjutan di BFI Finance sebesar Rp.115.755.000,- (Seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan di potong sisa kredit Terdakwa sebelumnya yang harus dibayarkan selama 10 (sepuluh) bulan dengan angsuran tiap bulannya Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp.36.724.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang harus di potong, sehingga uang yang bisa Terdakwa terima sebesar Rp.79.031.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah), dan sudah dicairkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, yang mana dari pihak BFI Finance memberitahukan Via telephone atau lewat Telephone kepada Terdakwa, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gambas Rt.06 Rw.03 Kelurahan malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, bahwa uang sebesar Rp.79.031.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) sudah di Transfer ke rekening milik Terdakwa.

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang tidak memberitahukan atau menyampaikan kepada Saksi Korban, kalau Terdakwa telah melanjutkan atau memperpanjang kredit Terdakwa di BFI Finance, menyebabkan Saksi Korban harus membayarkan hutang angsuran sebesar Rp.5.126.000,- (Lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tiap bulannya selama 3 (Tiga) Tahun atau 36 (Tiga puluh enam) bulan di BFI Finance dengan total sebesar Rp.184.554.000,- (Seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban, saat menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitsubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL dengan harga Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang hanya menyisakan cicilan pembayaran di BFI Finance selama 10 (sepuluh) Bulan sebesar Rp.3.420.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tiap bulannya dengan total sisa pembayaran sebesar Rp.36.724.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RICKY SONI WAHYU HANDOKO alias BOM BOM**, Saksi Korban "SUDARYANTO" mengalami kerugian sebesar Rp.184.554.000,- (Seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa **RICKY SONI WAHYU HANDOKO alias BOM BOM** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gambas Rt.06 Rw.03 Kelurahan malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Barang siapa yaitu Terdakwa "RICKY SONI WAHYU HANDOKO alias BOM BOM"* telah dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu *Saksi Korban "SUDARYANTO" yang ada dalam tangannya / penguasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, bertempat di Jalan Klasafet Rt.06 / Rw.02 Kelurahan Wariyau Distrik Klamono Kabupaten Sorong, Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitshubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL kepada Saksi Korban dengan harga Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), dengan masih menyisakan cicilan pembayaran di BFI Finance selama 10 (sepuluh) Bulan sebesar Rp.3.420.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tiap bulannya, terhitung cicilan pembayaran mulai bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan November Tahun 2018, dan karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban yang mana mobil Truck tersebut tinggal menyisakan 10 (sepuluh) bulan cicilan pembayaran 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitshubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL di BFI Finance, sehingga Saksi Korban sepakat untuk membayar atau membeli kendaraan mobil Truck tersebut dengan memberikan uang muka (DP) sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan pada tanggal 02 Januari 2018 Saksi Korban membayarkan sisa pembelian 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitshubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total pembayaran Saksi Korban kepada Terdakwa untuk pembelian mobil Truck tersebut sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa langsung menyerahkan kunci beserta 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitshubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL kepada Saksi Korban.
- Bahwa pada tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2018, Saksi Korban datang ke kantor BFI Finance hendak membayarkan Cicilan per bulan 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitshubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), namun dari pihak BFI Finance menyampaikan kepada Saksi Korban, kalau Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 telah melakukan pengambilan Kredit lanjutan di BFI Finance sebesar Rp.115.755.000,- (Seratus lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan di potong sisa kredit Terdakwa sebelumnya yang harus dibayarkan selama 10 (sepuluh) bulan dengan angsuran tiap bulannya Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan total sebesar Rp.36.724.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang harus di potong, sehingga uang yang bisa Terdakwa terima sebesar Rp.79.031.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah), dan sudah dicairkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, yang mana dari pihak BFI Finance memberitahukan Via telephone atau lewat Telephone kepada Terdakwa, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Gambas Rt.06 Rw.03 Kelurahan malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong, bahwa uang sebesar Rp.79.031.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) sudah di Transfer ke rekening milik Terdakwa.

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang tidak memberitahukan atau menyampaikan kepada Saksi Korban, kalau Terdakwa telah melanjutkan atau memperpanjang kredit Terdakwa di BFI Finance, menyebabkan Saksi Korban harus membayarkan hutang angsuran sebesar Rp.5.126.000,- (Lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tiap bulannya selama 3 (Tiga) Tahun atau 36 (Tiga puluh enam) bulan di BFI Finance dengan total sebesar Rp.184.554.000,- (Seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban, saat menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan mobil Truck Mitsubishi Hunter warna kuning dengan Nomor polisi PB 9616 AL dengan harga Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang hanya menyisakan cicilan pembayaran di BFI Finance selama 10 (sepuluh) Bulan sebesar Rp.3.420.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tiap bulannya dengan total sisa pembayaran sebesar Rp.36.724.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RICKY SONI WAHYU HANDOKO alias BOM BOM**, Saksi Korban "SUDARYANTO" mengalami kerugian sebesar Rp.184.554.000,- (Seratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI SUDARYANTO

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, pada saat saksi mau menyetor pembayaran cicilan mobil truck di BFI kota sorong
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi dengan cara terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi counter warna kuning dengan nomor polisi PB 9616 AL dengan sisa angsuran jaminan BPKB kendaraan tersebut dengan selama 10 (sepuluh) bulan sebesar RP. 3.420.000.- sehingga saksi merasa tertarik dengan penawaran yang disampaikan oleh terdakwa tersebut namun pada saat saksi akan membayarkan sisa angsuran jaminan BPKB di BFI barulah Saksi ketahui bahwa ternyata Terdakwa telah melanjutkan pengambilan pinjaman dengan jaminan BPKB tersebut sehingga waktu pembayaran angsuran jaminan tersebut menjadi 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) Bulan dengan angsuran pembayaran perbulannya sebesar Rp.5.126.500,- (Lima juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 dijalan klasafet kelurahan wariyau, distrik Klamono Kabupaten Sorong, terdakwa datang menawarkan kendaraan truk hunter warna kuning dengan nomor PB 9616 AL kepada saksi dengan harga RP 155.000.000.- dan dengan sisa pembayaran cicilan di BFI selama 10 bulan terhitung mulai bulan february 2018 sampai dengan bulan nopember 2018 dengan nominal perbulan yang saksi harus bayar sebesar RP.3.420.000.- sehingga terjadilah kesepakatan pembelian kendaraan mobil truck tersebut dengan memberikan uang muka (DP) sebesar RP. 30.000.000.- dan pada tanggal 3 Januari 2018 saksi, membayarkan sisa pembelian kendaraan tersebut dengan total sebesar Rp. 155.000.000.- dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan kenderahan tersebut kepada saksi ;
- Bahwa kendaraan truck itu saksi beli dari terdakwa dengan harga RP. 155.000.000.- dengan menyisakan pembayaran cicilan di BFI selama 10 bulan dengan normal perbulan RP.3.420.000.- perbulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli kendaraan tersebut terdakwa sudah jaminkan ke BFI dan pada saat itu tanggal jatuh temponya pada tanggal 22 Februari 2018
- Bahwa pada saat itu cicilan yang saksi harus bayarkan ke BFI per bulan sebesar RP. 3.420. 000.
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh terdakwa karena saksi ditamba biaya menjadi RP.184.554.000.- karena saksi harus membayarkan angsuran perbulan menjadi RP 5.126.500.- selama 3 tahun ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI M. NUR WAHID

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penipuan dan Penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 Januari 2018, pada saat Saksi dan saksi Korban akan menyetorkan pembayaran iuran cicilan mobil truck di BFI Kota Sorong.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban agar membeli 1 (satu) unit Truck warna kuning dengan Nomor Polisi PB 9616 AR dengan perjanjian Saksi Korban membayar mobil Truck tersebut dengan harga Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian melanjutkan cicilan ke pihak BFI selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.420.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), karena BPKB mobil Truck tersebut masih dalam anggunan ke pihak BFI, dan Saksi Korban menyetujui untuk membayar mobil Truck tersebut.
- Bahwa pembayaran 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9616 AR dilakukan 2 (dua) Tahap, untuk penyerahan uang yang pertama kali pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 03 Januari 2018 Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga totalnya menjadi Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar 11.00 Wit, Saksi dan Saksi Korban ke kanto BFI Kota Sorong yang bertujuan untuk membayar



angsuran pertama mobil Truck yang sudah dibeli Saksi Korban dari Terdakwa, dan saat itu Saksi bersama Saksi Korban bertemu dengan Sdr.FREDY, kemudian Saksi Korban memberikan bukti penyeteroran kepada Sdr.Fredy sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan langsung Sdr. Fredy menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Korban bahwa untuk pengambilan atau angsuran sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah ditutup, karena Terdakwa sudah melakukan atau memperpanjang pinjaman kembali dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu BPKB 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning dengan Nomor Polisi PB 9616 AR sampai dengan 3 (Tiga) tahun angsuran dengan nilai nominal angsuran per bulannya Rp.5.126.500,- (Lima juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi korban langsung pulang kembali ke rumah.

- Bahwa, perjanjian antara Saksi Korban dan Terdakwa untuk angsuran 1 (satu) unit mobil Truck tersebut adalah sebesar Rp.3.420.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman kembali ke pihak BFI dengan menggunakan jaminan surat BPKB 1 (satu) unit Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9616 AR, saat mobil tersebut sudah berpindah tangan atau sudah di beli oleh Saksi Korban dari Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban saat melakukan pinjaman kembali ke pihak BFI dengan menggunakan jaminan surat BPKB 1 (satu) unit Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9616 AR.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan Penipuan yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2018, tepatnya pada saat Terdakwa menerima transfer uang dari hasil pengambilan kredit yang kedua kali di BFI, yang saat itu Terdakwa berkomunikasi lewat Handphone dengan pihak BFI di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Gambas Rt.06 Rw.03 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2017, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning kepada Saksi Korban dengan harga Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian pembayaran 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9616 AR dilakukan 2 (dua) Tahap, untuk penyerahan uang yang pertama kali pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 03 Januari 2018 Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga totalnya menjadi Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, dengan kesepakatan Saksi Korban tinggal melanjutkan sisa angsuran selama 10 (sepuluh) Bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban menyetujui kesepakatan tersebut yang langsung membeli mobil Truck tersebut.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Mobil Truck Canter warna kuning Terdakwa jual dan telah berpindah tangan menjadi milik Saksi Korban, sekitar tanggal 19 Januari 2018 Terdakwa kembali memperpanjang kredit di BFI yang masih menggunakan jaminan BPKB mobil Truck yang masih berada di BFI, dengan pengajuan atau pengambilan kredit yang kedua kali oleh Terdakwa sejumlah Rp. 115.755.000,- (Seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan angsuran menjadi 3 (tiga) Tahun per bulannya sebesar Rp.5.126.000,- (Lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saat pengajuan kredit Terdakwa yang kedua kali di BFI telah disetujui dan akan dilakukan pencairan dari pengajuan sebesar Rp.115.755.000,- (Seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.79.031.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah), Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Korban kalau Terdakwa sudah melakukan pengajuan kredit yang kedua kali di BFI dengan jaminan BPKB mobil Truck, sementara mobil Truck tersebut telah dibeli oleh Saksi Korban dan telah dilakukan pencairan oleh pihak BFI kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang pencairan kredit yang kedua kali dari pihak BFI sejumlah Rp.79.031.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) dari pengajuan Terdakwa sebesar Rp.115.755.000,- (Seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa sebelumnya masih memiliki tanggungan kredit atau pinjaman di BFI sebesar Rp. 36.724.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dalam waktu masih 10 (sepuluh) bulan dengan jumlah cicilan per bulannya sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pihak BFI pada waktu itu langsung menutupi jumlah tanggungan kredit Terdakwa yang



pertama, kemudian dihitung dengan pengambilan kredit yang baru dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (Tiga puluh enam) bulan.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil keuntungan dengan melakukan pengajuan kredit yang kedua kali di BFI dengan kembali menjaminkan BPKB mobil Truck canter warna kuning dengan nomor polisi PB 9616 AR, tanpa memberitahukan kepada Saksi Korban di saat pengajuan kredit yang kedua kali Terdakwa di BFI sudah dicairkan, padahal mobil Truck Canter warna kuning dengan nomor polisi PB 9616 AR tersebut, sudah menjadi milik Saksi Korban karena sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit truck dengan nomor polisi PB 9616 AL, tanggal 03 Januari 2018, 1 (satu) lembar bukti setoran ke PT.BFI Finance Indonesia pada tanggal 02 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar bukti setoran ke PT.BFI Finance Indonesia pada tanggal 28 Februari 2018 ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para sis erta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Sudaryanto ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2017, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning kepada Saksi Korban dengan harga Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian pembayaran 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi PB 9616 AR dilakukan 2 (dua) Tahap, untuk penyerahan uang yang pertama kali pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 03 Januari 2018 Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga totalnya menjadi Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, dengan kesepakatan Saksi Korban tinggal melanjutkan sisa angsuran selama 10 (sepuluh) Bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Korban menyetujui kesepakatan tersebut yang langsung membeli mobil Truck tersebut ;

- Bahwa kemudian korban menyetor

pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar 11.00 Wit, Saksi dan Saksi Korban ke kanto BFI Kota Sorong yang bertujuan untuk membayar angsuran pertama mobil Truck yang sudah dibeli Saksi Korban dari Terdakwa, dan saat itu Saksi bersama Saksi Korban bertemu dengan Sdr.FREDY, kemudian Saksi Korban memberikan bukti penyetoran kepada Sdr.Fredy sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan langsung Sdr. Fredy menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Korban bahwa untuk pengambilan atau angsuran sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah ditutup, karena Terdakwa sudah melakukan atau memperpanjang pinjaman kembali dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu BPKB 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning dengan Nomor Polisi PB 9616 AR sampai dengan 3 (Tiga) tahun angsuran dengan nilai nominal angsuran per bulannya Rp.5.126.500,- (Lima juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)